



**PUTUSAN**  
Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raden Ricky Pramana Alias Bokiwi Bin R. Kusnadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 RT. 03/ 014 Ds.  
Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Raden Ricky Pramana Alias Bokiwi Bin R. Kusnadi ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa Raden Ricky Pramana Alias Bokiwi Bin R. Kusnadi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y50 warna Iris blue Imei : 862101040226733, Imei 2 : 862101040226725, No. Handphone 081219125295

## **Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening : 1740249394 An. RADEN RICKY PRAMANA

## **Terlampir Dalam Berkas Perkara**

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI sekira pada tanggal 7 Februari 2022 pada jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi DEWI SARTIKA datang ke rumah Saksi WENI MULYADI pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib, dan waktu Saksi DEWI SARTIKA memarkirkan mobilnya di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor kurang lebih 200 m dari rumah Saksi WENI MULYADI. Mobil yang diparkir tersebut berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 A.n DEWI SARTIKA. Bahwa sebelum meninggalkan mobilnya ke rumah Saksi WENI MULYADI. Saksi DEWI SARTIKA memasang pengaman kunci setir dan mencopot kabel akinya.

Bahwa sekira awal bulan Februari 2022 sekitar jam 22.00 wib Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI sedang berada dirumah mendapat telepon dari Sdr. SUPRIATNA als IPAN als MPIH, saat itu Sdr. SUPRIATNA als IPAN als MPIH memberitahu Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI bahwa **”KO, NANTI BERANGKAT JAM 1 SI BAYU JEMPUT”** kemudian Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian sekitar jam 01.00 wib Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH dan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA menjemput Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI menggunakan mobil TOYOTA AGYA Warna Silver, kemudian Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI bersama dengan Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH dan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA berangkat menuju daerah Cileungsi Kab. Bogor untuk mencari target mobil yang akan diambil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi yang berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP karena

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH hanya bisa mengambil mobil dengan jenis mobil tersebut. Kemudian sekitar jam 03.30 wib pada saat melintas di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI bersama dengan Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH dan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA melihat Mobil AVANZA warna hitam yang terparkir di pinggir jalan yang sepi, saat itu tidak langsung berhenti melainkan melewati kendaraan tersebut beberapa kali untuk mengamati situasi dan keadaan sekitar, setelah dirasa aman tidak ada orang yang melintas baru diputuskan berhenti didepan kendaraan tersebut, kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH turun dari kendaraan dengan membawa bor, kunci 10, obeng dan kunci T ditemani oleh Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA, sedangkan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI pindah kebangku supir mobil TOYOTA AGYA Warna Silver yang digunakan untuk mencari target, kemudian Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA berdiri di depan kendaraan yang akan diambil untuk memantau situasi kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH langsung masuk kedalam kolong mobil untuk membuka kabel Aki menggunakan kunci 10, saat Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH 1 kabel aki sudah terlepas, dan oleh Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH mencabut 1 lagi kabel aki, setelah terlepas kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH membuka box stir mobil menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir, setelah kunci stang stir terbuka Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan Kunci T, setelah mobil menyala kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH membawa kabur mobil tersebut dan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA masuk kedalam mobil TOYOTA AGYA Warna Silver yang Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI kendaraikan dan segera pergi meninggalkan lokasi mengikuti Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH menuju rumah Saksi RIZKY ADITIA GINTING BIN (Alm) MANUS GINTING yang beralamat di daerah Salabenda. Setelah itu pulang kerumah masing-masing menunggu mobil laku dijual.

Bahwa sekira tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 05.30 wib, 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UYO Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 dijual oleh Saksi SUPRIATNA dan Saksi EKO

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN BIN JUNAEDI melalui Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING di Parkiran Kontrakan dekat rumah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING di Kp, Gardu RT. 4/ 8 Kelurahan Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Setelah itu Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menyimpan mobil tersebut ap di Parkiran, kemudian Sekitar Pukul 18.00 WIB di rumah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menghubungi Sdr. TEGUH dan menawarkan Mobil tersebut seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah melakukan penawaran akhirnya harganya sepakat di angka Rp.17.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sekitar jam 18.30 Wib Sdr. TEGUH dan Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA datang Kerumah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor untuk membeli Mobil tersebut dengan cara pembayaran di Transfer dari Rekening Milik Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA kepada Rekening BCA Mlik Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING dengan No.Rek 7005547903.

Bahwa Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING Waktu itu tidak menjelaskan kepada Sdr. TEGUH dan Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA, karena mereka sudah tahu bahwa mobil tersebut mobil hasil kejahatan, karena sudah beberapa kali menjual mobil hasil kejahatan kepada Sdr. TEGUH dan Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA. Kemudian setelah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menerima pembayaran dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA, selanjutnya Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menghubungi Saksi SUPRIATNA Als IPAN Als EMPIH dan mengabarkan bahwa untuk Mobil sudah di jual seharga Rp. 15 Juta rupiah dan selanjutnya Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING mentranstrafer uang tersebut kepada Saksi SUPRIATNA Als IPAN Als EMPIH ke rek. BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Cash Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di berikan di Alfamart Salabenda.

Kemudian 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 tersebut Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA bawa dan langsung Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA tawarkan kepada Terdakwa RADEN RICKY

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI sekira pada tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Rumah Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA, dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) hingga akhirnya sepakat di harga Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI melakukan pengecekan kendaraannya terlebih dahulu ke parkir dekat rumah Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA, setelah cocok kemudian langsung dilakukan pembayaran pada saat itu juga melalui transfer dari rekening Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI ke rekening Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA sebesar Rp 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah).

Bahwa Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI menerima mobil tersebut karena Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menghubungi dan menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Juta Rupiah dan setelah Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI menawarkan lagi kepada Sdr. AGUS dan setelah sepakat dengan Harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI membelinya kepada Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA dengan Harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa pada saat jual beli 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 tidak ditunjukkan surat-surat, hanya kendaraan dan kunci kontak saja.

Bahwa Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI menyadari bahwa jual beli tapa surat-surat yang lengkap adalah hasil kendaraan bermasalah.

Bahwa Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI menjelaskan mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp.14.000.000. Yang mana uang tersebut yang Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI dapatkan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI dan untuk sisanya sebesar Rp. 11.400.000,- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di gunakan untuk biaya perbaikan mobil yang Avanza Warna Hitam Tahun 2012 Matic yang Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI beli dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI *membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 A.n DEWI SARTIKA dari pemilik yang sah telah mengakibatkan Saksi DEWI SARTIKA selaku pemilik mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1KUHP.-----

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI sekira pada tanggal 7 Februari 2022 pada jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi DEWI SARTIKA datang ke rumah Saksi WENI MULYADI pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib, dan waktu Saksi DEWI SARTIKA memarkirkan mobilnya di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor kurang lebih 200 m dari rumah Saksi WENI MULYADI. Mobil yang diparkir tersebut berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 A.n DEWI SARTIKA. Bahwa sebelum meninggalkan mobilnya ke rumah Saksi WENI MULYADI. Saksi DEWI SARTIKA memasang pengaman kunci setir dan mencopot kabel akinya.

Bahwa sekira awal bulan Februari 2022 sekitar jam 22.00 wib Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI sedang berada dirumah mendapat telepon dari Sdr. SUPRIATNA als IPAN als MPIH, saat itu Sdr. SUPRIATNA als IPAN als MPIH memberitahu Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI bahwa "KO, NANTI BERANGKAT JAM 1 SI BAYU JEMPUT" kemudian Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian sekitar jam 01.00 wib Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH dan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA menjemput Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI menggunakan mobil TOYOTA AGYA Warna Silver, kemudian Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI bersama dengan Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH dan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA berangkat menuju daerah Cileungsi Kab. Bogor untuk mencari target mobil yang akan diambil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi yang berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP karena Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH hanya bisa mengambil mobil dengan jenis mobil tersebut. Kemudian sekitar jam 03.30 wib pada saat melintas di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI bersama dengan Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH dan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA melihat Mobil AVANZA warna hitam yang terparkir di pinggir jalan yang sepi, saat itu tidak langsung berhenti melainkan melewati kendaraan tersebut beberapa kali untuk mengamati situasi dan keadaan sekitar, setelah dirasa aman tidak ada orang yang melintas baru diputuskan berhenti didepan kendaraan tersebut, kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH turun dari kendaraan dengan membawa bor, kunci 10, obeng dan kunci T ditemani oleh Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA, sedangkan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI pindah kebangku supir mobil TOYOTA AGYA Warna Silver yang digunakan untuk mencari target, kemudian Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA berdiri di depan kendaraan yang akan diambil untuk memantau situasi kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH langsung masuk kedalam kolong mobil untuk membuka kabel Aki menggunakan kunci 10, saat Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH 1 kabel aki sudah terlepas, dan oleh Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH mencabut 1 lagi kabel aki, setelah terlepas

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH membuka box stir mobil menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir, setelah kunci stang stir terbuka Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan Kunci T, setelah mobil menyala kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH membawa kabur mobil tersebut dan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA masuk kedalam mobil TOYOTA AGYA Warna Silver yang Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI kendaraai dan segera pergi meninggalkan lokasi mengikuti Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH menuju rumah Saksi RIZKY ADITIA GINTING BIN (Alm) MANUS GINTING yang beralamat di daerah Salabenda. Setelah itu pulang kerumah masing-masing menunggu mobil laku dijual.

Bahwa sekira tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 05.30 wib, 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 dijual oleh Saksi SUPRIATNA dan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI melalui Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING di Parkiran Kontrakan dekat rumah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING di Kp, Gardu RT. 4/ 8 Kelurahan Parakan jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Setelah itu Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menyimpan mobil tersebut ap di Parkiran, kemudian Sekitar Pukul 18.00 WIB di rumah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menghubungi Sdr. TEGUH dan menawarkan Mobil tersebut seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah melakukan penawaran akhirnya harganya sepakat di angka Rp.17.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sekitar jam 18.30 Wib Sdr. TEGUH dan Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA datang Kerumah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor untuk membeli Mobil tersebut dengan cara pembayaran di Transfer dari Rekening Milik Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA kepada Rekening BCA Mlik Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING dengan No.Rek 7005547903.

Bahwa Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING Waktu itu tidak menjelaskan kepada Sdr. TEGUH dan Saksi ASEP BAYU HANDIKA

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HANDIKA, karena mereka sudah tahu bahwa mobil tersebut mobil hasil kejahatan, karena sudah beberapa kali menjual mobil hasil kejahatan kepada Sdr. TEGUH dan Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA. Kemudian setelah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menerima pembayaran dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA, selanjutnya Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menghubungi Saksi SUPRIATNA Als IPAN Als EMPIH dan mengabarkan bahwa untuk Mobil sudah di jual seharga Rp. 15 Juta rupiah dan selanjutnya Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING mentranstrafer uang tersebut kepada Saksi SUPRIATNA Als IPAN Als EMPIH ke rek. BCA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Cash Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di berikan di Alfamart Salabenda.

Kemudian 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 tersebut Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA bawa dan langsung Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA tawarkan kepada Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI sekira pada tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Rumah Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA, dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) hingga akhirnya sepakat di harga Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI melakukan pengecekan kendaraannya terlebih dahulu ke parkir dekat rumah Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA, setelah cocok kemudian langsung dilakukan pembayaran pada saat itu juga melalui transfer dari rekening Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI ke rekening Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA sebesar Rp 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah).

Bahwa Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI menerima mobil tersebut karena Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menghubungi dan menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Juta Rupiah dan setelah Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI menawarkan lagi kepada Sdr. AGUS dan setelah sepakat dengan Harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN R. KUSNADI membelinya kepada Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA dengan Harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa pada saat jual beli 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 tidak ditunjukkan surat-surat, hanya kendaraan dan kunci kontak saja.

Bahwa Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI menyadari bahwa jual beli tanpa surat-surat yang lengkap adalah hasil kendaraan bermasalah.

Bahwa Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI menjelaskan mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp.14.000.000. Yang mana uang tersebut yang Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI dapatkan sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI dan untuk sisanya sebesar Rp. 11.400.000.- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di gunakan untuk biaya perbaikan mobil yang Avanza Warna Hitam Tahun 2012 Matic yang Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI beli dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA ALIAS BOKIW BIN R. KUSNADI *membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751* A.n DEWI SARTIKA dari pemilik yang sah telah mengakibatkan Saksi DEWI SARTIKA selaku pemilik mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Sartika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan mobil miliknya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, milik Saksi DEWI SARTIKA sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil hilang sewaktu Saksi di rumah Saksi WENI MULYADI, saat itu sekira jam 22.00 wib Saksi melihat ke mobilnya yang semalam di parkir di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan kepada orang-orang sekitar bahwa mobil sudah tidak ada sejak jam 06.00 Wib;
- Bahwa Saksi memarkir mobil tersebut pada hari Selasa malam tanggal 01 Februari 2022 dan sebelum meninggalkan mobil untuk kabel akinya Saksi copot dan waktu itu Saksi langsung ke rumah Saksi WENI MULYANI;
- Bahwa yang mengambil mobil Saksi adalah Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI, Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA, dan Saksi SUPRIATNA ALIAS IPAN ALIAS EMPIH BIN JAYA dan saksi mengetahuinya ketika diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di rumah Saksi WENI MULYANI di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat mobil di parkir, pada saat mobil diparkir di beri pengaman kunci setir dan untuk kabel akinya di copot, waktu mobil di parkir tempat parkir dalam keadaan sepi.
- Bahwa akibat perbuatan para Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI, Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA, dan Saksi SUPRIATNA ALIAS IPAN ALIAS EMPIH BIN JAYA mengakibatkan Saksi Dewi Sartika mengalami kerugian Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUPRIATNA ALIAS IPAN ALIAS MPIH BIN (Alm.) JAYA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara tanpa izin mengambil mobil milik orang lain pada tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa Kendaraan yang diambil secara tanpa izin adalah Mobil TOYOTA NEW AVANZA AT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik dengan Plat Nomor Letter B;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Februari 2022 di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor Saksi bersama dengan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA dan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI berangkat menggunakan mobil Agya untuk mencari target mobil yang akan dijadikan target untuk diambil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi yang berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP;
- Bahwa karena Saksi hanya bisa mengambil jenis mobil tersebut, setelah menemukan mobil yang akan dicuri yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP kemudian Saksi, Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA dan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI berhenti didepan mobil yang menjadi target;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil dengan membawa Bor, kunci 10, obeng serta kunci T, kemudian Saksi langsung masuk kedalam kolong mobil untuk membuka kabel Aki menggunakan kunci 10 setelah kabel aki terlepas kemudian Saksi membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Saksi membuka box stir mobil menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir, setelah kunci stang stir terbuka Saksi memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan Kunci T, setelah mobil menyala kemudian Saksi membawa kabur mobil tersebut;
- Bahwa peran masing-masing yaitu : Saksi EKO SETIAWAN Bin JUNAEDI berperan sebagai joki membawa kendaraan yang dipergunakan untuk mencari target mobil yang akan dicuri dan bersiap di kendaraan pada saat melakukan aksi pencurian jika sewaktu-waktu ada orang yang mengetahui dan melihat aksi pencurian tersebut, dan Saksi berperan sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian mobil,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA berperan sebagai pemantau situasi jika ada orang yang melihat dan mengetahui aksi pencurian akan langsung memberitahu Saksi, serta Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING berperan sebagai penjual mobil hasil curian;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian mobil sebanyak 7 kali yaitu : daerah cawang mobil Futura Box bersama dengan, Sdr. BAYU untuk waktunya tidak ingat, daerah Cikeas mobil Futura Pick Up bersama dengan saksi BAYU untuk waktunya tidak ingat, daerah Cileungsi bersama dengan saksi BAYU tanggal 02 Februari 2022, daerah Cisoka tanggerang mobil Futura Pick Up dan Avanza bersama dengan saksi BAYU untuk waktunya tidak ingat, daerah Curug Bitung Pasar Kemis Futura Pick Up 2 unit bersama dengan saksi. BAYU untuk waktunya tidak ingat ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAYU BIN (Alm.) DALEM PERMATA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara tanpa izin mengambil mobil milik orang lain pada tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

- Bahwa Kendaraan yang diambil secara tanpa izin adalah Mobil TOYOTA NEW AVANZA AT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik dengan Plat Nomor Letter B;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH, Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI berangkat menggunakan mobil untuk mencari target mobil yang akan diambil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP karena Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH hanya bisa melakukan pencurian dengan jenis mobil tersebut;

- Bahwa setelah menemukan mobil mobil yang akan diambil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP kemudian Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI, Sdr. SUPRIATNA als IPAN als MPIH dan Saksi berhenti didepan mobil TOYOTA NEW AVANZA AT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat Nomor Letter B yang menjadi target kemudian Sdr. SUPRIATNA als IPAN als MPIH turun dari mobil dengan membawa Satu Buah Tas Selempang berwarna Hitam yang sepengetahuan Saksi berisikan barang-barang yang digunakan untuk melakukan Pencurian Mobil;

- Bahwa kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH langsung masuk kedalam kolong mobil dan Saksi tidak tau apa maksud dan tujuannya, lalu kurang lebih sekitar 5 Menit Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH keluar dari Kolong Mobil tersebut dan Langsung membuka Pintu Mobil Depan sebelah kiri Lalu Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH masuk kedalam Mobil tersebut dan Kurang Lebih Selama 30 Menit Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH mampu menyalakan Mobil TOYOTA NEW AVANZA AT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik dengan Plat Nomor Letter B dan Langsung membawa Mobil tersebut;

- Bahwa peran masing-masing pada saat menjalankan aksinya pada tanggal 02 Februari 2022 di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor yaitu : Saksi EKO SETIAWAN Bin JUNAEDI berperan sebagai joki membawa kendaraan yang dipergunakan untuk mencari target mobil yang akan dicuri dan bersiap di kendaraan pada saat melakukan aksi pencurian jika sewaktu-waktu ada orang yang mengetahui dan melihat aksi pencurian tersebut, dan Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH berperan sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian mobil, kemudian Saksi berperan sebagai pemantau situasi jika ada orang yang melihat dan mengetahui aksi pencurian akan langsung memberitahu Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH, serta Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING berperan sebagai penjual mobil hasil curian;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- dari hasil penjualan mobil curian tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara tanpa izin mengambil mobil milik orang lain pada tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Pinggir Jalan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH, Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA berangkat menggunakan mobil untuk mencari target mobil yang akan dicuri yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP karena Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH hanya bisa melakukan pencurian dengan jenis mobil tersebut;

- Bahwa setelah menemukan mobil mobil yang akan dicuri yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP kemudian Saksi, Saksi SUPRIATANA als. IPAN als. MPIH dan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA berhenti didepan mobil yang menjadi target, kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH turun dari mobil dengan membawa Bor, kunci 10, obeng serta kunci T, kemudian Sdr. SUPRIATNA als IPAN als MPIH langsung masuk kedalam kolong mobil untuk membuka kabel Aki menggunakan kunci 10 setelah kabel aki terlepas kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH membuka box stir mobil menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir, setelah kunci stang stir terbuka Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan Kunci T, setelah mobil menyala kemudian Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH membawa kabur mobil tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil TOYOTA NEW AVANZA AT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik dengan Plat Nomor Letter B sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), di bagi bertiga masing masing, Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI sebesar Rp. 3.000.000, Saksi SUPRIATNA als IPAN als MPIH sebesar Rp. 8.000.000,-Saksi II BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA sebesar Rp. 3.000.000,-Sebesar Rp. 1.000.000,- untuk sewa kendaraan serta bensin.

- Bahwa Saksi melakukan pencurian mobil sudah sebanyak 7 kali .

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA bersama dengan Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING ke rumah Sdr. ADITIA di Kec. Kemang , sesampainya disana dan setelah melihat kendaraan dan merasa cocok Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menanyakan kembali kepada Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING ini mobil aman kan ? lalu Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menjawab bahwa ini mobil sudah aman karena sudah tidak masuk dalam data debtkolektor dan sudah mengendap selama 1 tahun;
- Bahwa kemudian Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA langsung melakukan penawaran sebesar Rp 17.000.000,- dan kedua belah pihak sepakat dengan harga tersebut, karena saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA hanya memiliki uang sebesar Rp 2.000.000, kemudian Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA langsung menghubungi Sdr. FAUZI (paman istri) untuk meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk keperluan usaha;
- Bahwa akhirnya Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA mendapatkan pinjaman, lalu langsung melakukan pembayaran kepada Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING melalui transfer kenomor rekening BCA miliknya sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp 15.000.000 dan sisanya sebesar Rp 2.000.000;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian, kemudian mobil tersebut oleh Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA dibawa dan langsung ditawarkan kepada Terdakwa RADEN RICKY PRAMANA dengan harga Rp 28.000.000, hingga akhirnya sepakat di harga Rp 26.000.000;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan pembayaran oleh Terdakwa Raden Ricky Pramana pada saat itu juga melalui transfer dari rekening miliknya ke rekening Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA sebesar Rp 26.000.000;
- Bahwa Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menyadari bahwa jual beli tapa surat-surat yang lengkap adalah hasil kendaraan bermasalah;
- Bahwa dari Hasil Penjualan Kendaraan tersebut Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- ;
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi RIZKY ADITIA GINTING BIN (Alm) MANUS GINTING, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING pernah menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY sekira tanggal 2 Februari ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY yang diterima dari Saksi SUPRIATNA dan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI adalah barang hasil curian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB di Parkiran Kontrakan dekat rumah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor dari Saksi SUPRIATNA bersama dengan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI, mobil tersebut Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING simpan tetap di Parkiran Dan Pada Sekitar Pukul 18.00 WIB pada saat Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING sedang berada dirumah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menghubungi Sdr. TEGUH dan menawarkan Mobil tersebut seharga Rp. 18 juta rupiah dan setelah melakukan penawaran akhirnya harganya sepakat di angka Rp.17 Juta dan sekitar jam 18.30 Wib Sdr. TEGUH dan Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA datang Kerumah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor untuk membeli Mobil tersebut dengan cara pembayaran di Transfer dari Rekening Milik Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA kepada Rekening BCA Mlik Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING dengan No.Rek 7005547903;
- Bahwa setelah Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menerima pembayaran dari Sdr. BAYU, selanjutnya Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING menghubungi Sdr. SUPRIATNA Als IPAN Als EMPIH dan mengabarkan bahwa untuk Mobil sudah di jual seharga Rp. 15 Juta rupiah dan selanjutnya Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING mentranstrafer uang tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SUPRIATNA Als IPAN Als EMPIH ke rek. BCA No. Lupa Rp. 10 juta rupiah dan Cas Rp. 5 juta yang di berikan di Alfamart Salabenda;

- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING mendapat keuntungan Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) dan uangnya saya gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima mobil Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2012 Matic sekitar tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Rumah Terdakwa di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA.
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut karena Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menghubungi Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB-11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menawarkan mobil Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2012 Matic tersebut seharga 35 juta rupiah dan setelah itu Terdakwa menawarkan lagi kepada saudara AGUS dan setelah sepakat dengan harga Rp. 40 juta rupiah maka Terdakwa menawar lagi kepada Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA dan sepakat di harga Rp. 26 juta rupiah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer pembayaran mobil tersebut kepada saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA dengan Bukti Transfer sebesar Rp. 5.000.000,- dan Rp.21.000.000,- yang di Transfer dari Bank BCA milik Terdakwa ke Rekening BCAA.n ASEP BAYU HANDIKA ;
- Bahwa alasan Terdakwa tertarik untuk membeli Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA karena harga mobil tersebut Murah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp.14.000.000. Yang mana uang tersebut yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk sisanya sebesar Rp. 11.400.000.- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di gunakan untuk biaya perbaikan mobil Avanza Warna Hitam Tahun 2012 Matic yang Terdakwa beli dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y50 warna Iris blue Imei : 862101040226733, Imei 2 : 862101040226725, No. Handphone 081219125295;
- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening :1740249394 An. RADEN RICKY PRAMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dewi Sartika telah kehilangan mobil miliknya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, milik Saksi DEWI SARTIKA sendiri;
- Bahwa Saksi Dewi Sartika mengetahui mobil hilang sewaktu Saksi Dewi Sartika sedang dirumah Saksi WENI MULYADI, saat itu sekira jam 22.00 wib Saksi Dewi Sartika melihat ke mobilnya yang semalam di parkir di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor sudah tidak ada, kemudian Saksi Dewi Sartika menanyakan kepada orang-orang sekitar bahwa mobil sudah tidak ada sejak jam 06.00 Wib;
- Bahwa Saksi Dewi Sartika memarkir mobil tersebut pada hari Selasa malam tanggal 01 Februari 2022 dan sebelum meninggalkan mobil untuk kabel akinya Saksi Dewi Sartika copot dan waktu itu Saksi Dewi Sartika langsung ke rumah Saksi WENI MULYANI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Februari 2022 di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor Saksi Supriatna bersama dengan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA dan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI berangkat menggunakan mobil Agya untuk mencari target mobil yang akan dijadikan target untuk diambil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi yang berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP;

- Bahwa karena Saksi Supriatna hanya bisa mengambil jenis mobil tersebut, setelah menemukan mobil yang akan dicuri yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP kemudian Saksi Supriatna, Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA dan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI berhenti didepan mobil yang menjadi target;

- Bahwa kemudian Saksi Supriatna turun dari mobil dengan membawa Bor, kunci 10, obeng serta kunci T, kemudian Saksi Supriatna langsung masuk kedalam kolong mobil untuk membuka kabel Aki menggunakan kunci 10 setelah kabel aki terlepas kemudian Saksi Supriatna membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Saksi membuka box stir mobil menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir, setelah kunci stang stir terbuka Saksi memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan Kunci T, setelah mobil menyala kemudian Saksi Supriatna membawa kabur mobil tersebut;

- Bahwa peran masing-masing yaitu : Saksi EKO SETIAWAN Bin JUNAEDI berperan sebagai joki membawa kendaraan yang dipergunakan untuk mencari target mobil yang akan dicuri dan bersiap di kendaraan pada saat melakukan aksi pencurian jika sewaktu-waktu ada orang yang mengetahui dan melihat aksi pencurian tersebut, dan Saksi berperan sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian mobil, kemudian Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA berperan sebagai pemantau situasi jika ada orang yang melihat dan mengetahui aksi pencurian akan langsung memberitahu Saksi, serta Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING berperan sebagai penjual mobil hasil curian;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima mobil Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2012 Matic sekitar tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Rumah Terdakwa di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut karena Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menghubungi Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB-11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menawarkan mobil Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2012 Matic tersebut seharga 35 juta rupiah dan setelah itu Terdakwa menawarkan lagi kepada saudara AGUS dan setelah sepakat dengan harga Rp. 40 juta rupiah maka Terdakwa menawar lagi kepada Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA dan sepakat di harga Rp. 26 juta rupiah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer pembayaran mobil tersebut kepada saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA dengan Bukti Transfer sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp.21.000.000 yang di Transfer dari Bank BCA milik Terdakwa ke Rekening BCAA.n ASEP BAYU HANDIKA ;
- Bahwa alasan Terdakwa tertarik untuk membeli Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA karena harga mobil tersebut Murah;
- Bahwa Saksi mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp.14.000.000. Yang mana uang tersebut yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Saksi dan untuk sisanya sebesar Rp. 11.400.000.- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di gunakan untuk biaya perbaikan mobil Avanza Warna Hitam Tahun 2012 Matic yang Saksi beli dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, yaitu terdakwa Raden Ricky Pramana Alias Bokiwi Bin R. Kusnadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang dihadapkan oleh penuntut umum dimuka persidangan dengan Surat Dakwaan yang diajukan kepadanya adalah benar-benar seseorang yang bernama Raden Ricky Pramana Alias Bokiwi Bin R. Kusnadi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa", ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur ini bersifat Alternatif apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menerima mobil Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2012 Matic sekitar tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di Rumah Terdakwa di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut karena Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menghubungi Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB-11.00 WIB pada saat Saksi sedang





berada di rumah yang beralamat di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA menawarkan mobil Avanza Warna Hitam Metalik Tahun 2012 Matic tersebut seharga 35 juta rupiah dan setelah itu Terdakwa menawarkan lagi kepada saudara AGUS dan setelah sepakat dengan harga Rp. 40 juta rupiah maka Terdakwa menawar lagi kepada Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA dan sepakat di harga Rp. 26 juta rupiah;ahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer pembayaran mobil tersebut kepada saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA dengan Bukti Transfer sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp.21.000.000 yang di Transfer dari Bank BCA milik Terdakwa ke Rekening BCA A.n ASEP BAYU HANDIKA ;

Menimbang, bahwa Saksi mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp.14.000.000. Yang mana uang tersebut yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Saksi dan untuk sisanya sebesar Rp. 11.400.000.- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di gunakan untuk biaya perbaikan mobil Avanza Warna Hitam Tahun 2012 Matic yang Saksi beli dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima keuntungan sebesar Rp. 2 600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan mobil mobil Avanza Warna Hitam Tahun 2012 Matic tersebut telah memenuhi unsur untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur ini adalah barang asal kejahatan yang terdiri dari :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya hasil pencurian, penggelapan dll.
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, mislanya uang palsu, ijazah palsu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tertarik untuk membeli Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dari Saksi ASEP BAYU HANDIKA BIN HANDIKA karena harga mobil tersebut Murah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Dewi Sartika telah kehilangan mobil miliknya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, milik Saksi DEWI SARTIKA sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Dewi Sartika mengetahui mobil hilang sewaktu Saksi Dewi Sartika sedang dirumah Saksi WENI MULYADI, saat itu sekira jam 22.00 wib Saksi Dewi Sartika melihat ke mobilnya yang semalam di parkir di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor sudah tidak ada, kemudian Saksi Dewi Sartika menanyakan kepada orang-orang sekitar bahwa mobil sudah tidak ada sejak jam 06.00 Wib;

Menimbang, bahwa Saksi Dewi Sartika memarkir mobil tersebut pada hari Selasa malam tanggal 01 Februari 2022 dan sebelum meninggalkan mobil untuk kabel akinya Saksi Dewi Sartika copot dan waktu itu Saksi Dewi Sartika langsung ke rumah Saksi WENI MULYANI;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 02 Februari 2022 di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor Saksi Supriatna bersama dengan Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA dan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI berangkat menggunakan mobil Agya untuk mencari target mobil yang akan dijadikan target untuk diambil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi yang berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP;

Menimbang, bahwa karena Saksi Supriatna hanya bisa mengambil jenis mobil tersebut, setelah menemukan mobil yang akan dicuri yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis AVANZA, XENIA atau PICK UP kemudian Saksi Supriatna, Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA dan Saksi EKO SETIAWAN BIN JUNAEDI berhenti didepan mobil yang menjadi target;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Supriatna turun dari mobil dengan membawa Bor, kunci 10, obeng serta kunci T, kemudian Saksi Supriatna langsung masuk kedalam kolong mobil untuk membuka kabel Aki menggunakan kunci 10 setelah kabel aki terlepas kemudian Saksi Supriatna membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Saksi membuka box stir mobil menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kunci stang stir terbuka Saksi memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan Kunci T, setelah mobil menyala kemudian Saksi Supriatna membawa kabur mobil tersebut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu : Saksi EKO SETIAWAN Bin JUNAEDI berperan sebagai joki membawa kendaraan yang dipergunakan untuk mencari target mobil yang akan dicuri dan bersiap di kendaraan pada saat melakukan aksi pencurian jika sewaktu-waktu ada orang yang mengetahui dan melihat aksi pencurian tersebut, dan Saksi Supriatna berperan sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian mobil, kemudian Saksi BAYU D.P BIN (Alm.) DALEM PERMATA berperan sebagai pemantau situasi jika ada orang yang melihat dan mengetahui aksi pencurian akan langsung memberitahu Saksi, serta Saksi RIZKI ADITIA GINTING BIN MANUS GINTING berperan sebagai penjual mobil hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah terbukti bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012 yang telah dijual Terdakwa adalah merupakan barang yang didapat dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y50 warna Iris blue Imei : 862101040226733, Imei 2 : 862101040226725, No. Handphone 081219125295 merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening :1740249394 An. RADEN RICKY PRAMANA tetap terlampir dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Ricky Pramana Alias Bokiwi Bin R. Kusnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y50 warna Iris blue Imei : 862101040226733, Imei 2 : 862101040226725, No. Handphone 081219125295

### Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening : 1740249394 An. RADEN RICKY PRAMANA

### Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJURIA SIMBUANG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DJURIA SIMBUANG, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)